

PEMBAHARUAN HUKUM PROSEDUR PENGEMBALIAN ASET TINDAK PIDANA

RICARDO SANTOS¹, ELFRIDA RATNAWATI GULTOM²

¹Fakultas Hukum, Universitas Trisakti

ricardosantosxu@gmail.com, elfrida.r@trisakti.ac.id

Abstract: *The research aim is to explore the reform of legal procedures concerning the return of assets obtained through criminal activities in Indonesia. It examines the current legal framework and compares it with practices in other nations. The research employs descriptive normative methodology, analyzing secondary data qualitatively and drawing conclusions through deductive reasoning. Through analysis of concrete cases, evaluation of agreement terms documents, review of the arbitration process, and consideration of the social and cultural context, this research reveals the complexity of the legal matters arise. And through an in-depth analysis process, this research will explore the legal procedures for returning assets resulting from criminal acts. The research results found similarities and differences in the procedures and implementation of the two countries. In addition, this research provides suggestions for increasing effectiveness in returning assets that are outside the state's jurisdiction. This research hopefully can provide in-depth insight to legal practitioners, academics and other stakeholders to realizing a good legal system and supporting development.*

Keywords: *Legal Reform, Procedure, Asset Recovery*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi reformasi hukum mengenai prosedur pengembalian aset yang didapatkan dari hasil tindak pidana di Indonesia dengan mempelajari sistem hukum yang ada dan membandingkannya dengan negara-negara lain. Jenis penelitian hukum yang digunakan adalah deskriptif normatif. Sementara itu, data sekunder yang dianalisa secara kualitatif, dan kesimpulan ditarik menggunakan logika deduktif. Melalui analisis kasus-kasus konkret, evaluasi dokumen persyaratan kesepakatan, tinjauan proses arbitrase, dan pertimbangan konteks sosial serta budaya, penelitian ini mengungkapkan kompleksitas permasalahan hukum yang muncul. Serta melalui proses analisa mendalam, penelitian ini akan mendalami pembaharuan hukum prosedur dari pengembalian aset hasil tindak pidana. Hasil penelitian menemukan persamaan-persamaan maupun perbedaan dari prosedur serta penerapan dari kedua negara. Selain itu, penelitian ini memberikan saran-saran untuk meningkatkan efektivitas dalam rangka pengembalian aset yang berlokasi di luar yurisdiksi negara. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan wawasan mendalam bagi praktisi hukum, akademisi, serta pemangku kepentingan lainnya demi mewujudkan sistem hukum yang baik serta mendukung pembangunan.

Kata Kunci: Pembaharuan Hukum, Prosedur, Pengembalian Aset

A. Pendahuluan

Indonesia, sebagai negara yang berada di Asia Tenggara dan tergabung dalam ASEAN, memiliki hubungan erat di berbagai sektor. Negara-negara di ASEAN saling berinteraksi dalam bidang ekonomi, sosial, dan politik, yang memperkuat hubungan mereka. Salah satu negara yang memiliki hubungan erat contohnya dengan Singapura yang menjadi mitra dagang terbesar Indonesia. Kedua negara dalam berbagai hal mempunyai persamaan dan perbedaan, termasuk pada sistem hukum yang dimiliki masing-masing negara, namun tujuan bagi semua negara tetap ingin terus membuat dan memperbaiki hukum yang ada.

Tujuan ini sejalan dengan apa yang dicita-citakan baik oleh masing-masing negara, yaitu bahwa sistem hukum yang baik dapat menciptakan negara yang adil dan sejahtera bagi masyarakatnya. Berbagai peraturan perundang-undangan dibuat dengan tujuan utama untuk memberikan manfaat bagi masyarakat. Salah satu yang menjadi perhatian negara-negara

adalah terkait prosedur pengembalian aset. Dengan memiliki prosedur yang efektif dan transparan, baik Indonesia maupun Singapura berupaya memastikan bahwa aset yang berlokasi di luar yurisdiksi negara dapat dikembalikan secara tepat dan adil, sehingga mendukung stabilitas ekonomi dan keadilan sosial bagi seluruh warganya.

Pembaharuan Hukum terhadap prosedur pengembalian aset merupakan aspek penting dalam sistem hukum yang berperan dalam menjaga keadilan dan menegakkan hukum, terutama dalam konteks lintas batas negara. Proses pengembalian aset melibatkan tindakan mencabut, merampas, atau menghilangkan kembali hasil atau keuntungan dari suatu tindak pidana (Kusyandi, 2022). Dengan meningkatnya kompleksitas transaksi internasional dan pertumbuhan kejahatan keuangan, pemahaman yang mendalam mengenai prosedur ini menjadi semakin krusial. Dalam konteks ini, semua upaya pembangunan ekonomi di memiliki tujuan utama untuk menciptakan kesejahteraan bagi setiap warga negara, sehingga pembangunan ekonomi harus senantiasa mengedepankan penghormatan terhadap hak-hak asasi hidup manusia (Hartono, 1988). Sebagaimana pengembalian terhadap aset hasil tindak pidana sejatinya merupakan hak dari pada masyarakat suatu negara yang direnggut, sehingga pengembalian aset adalah hal yang harus diperjuangkan.

Prosedur pengembalian aset merupakan aspek penting dalam sistem hukum yang berperan dalam menjaga keadilan dan menegakkan hukum, terutama dalam konteks lintas batas negara. Dengan meningkatnya kompleksitas transaksi internasional dan pertumbuhan kejahatan keuangan, pemahaman yang mendalam mengenai prosedur ini menjadi semakin krusial. Melalui prosedur yang tepat dan efektif, negara dapat memastikan bahwa aset yang diperoleh secara ilegal dapat dikembalikan kepada pemilik yang sah, serta mencegah penjahat keuangan untuk menikmati hasil kejahatannya. Hal ini tidak hanya memperkuat integritas sistem hukum, tetapi juga berkontribusi pada stabilitas ekonomi dan keadilan sosial di tingkat global.

Beberapa tulisan sebelumnya yang terkait dengan topik pembahasan pada tulisan ini diantaranya *Pengembalian Aset Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dalam Hukum Internasional Dan Implementasinya Pada Hukum Nasional Indonesia*, oleh Refi Meidiantama, *Pengadopsian UNCAC Mengenai Pengembalian Aset Hasil Korupsi Yang Dibawa Atau Disimpan Ke Luar Negeri Dalam Penegakan Hukum Indonesia* oleh Fikry Latukau, dan *Optimization of the Role of Asset Recovery Center (Ppa) of the Attorney-General's Office of the Republic of Indonesia in Asset Recovery of Corruption Crime Results* oleh Aghia Suud. Penelitian ini bermaksud untuk mendalami bagaimana Pembaharuan Hukum prosedur pengembalian aset di Indonesia serta membandingkannya dengan negara lain, dan menemukan faktor-faktor yang dapat dijadikan evaluasi bagi proses pengembalian aset yang ada saat ini. Penelitian ini juga akan mengidentifikasi hambatan-hambatan yang dihadapi dan bagaimana sistem negara lain dapat lebih efisien untuk mencapai tujuan pengembalian aset yang efektif. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang komprehensif dan rekomendasi yang berguna untuk meningkatkan efektivitas sistem pengembalian aset di kedua negara. Melalui analisa mendalam, penelitian ini akan mengidentifikasi Pembaharuan Hukum tentang Prosedur Pengembalian Aset Tindak Pidana di Indonesia mencakup aspek hukum substantif dan prosedural. Sehingga dirumuskan permasalahan berdasarkan latar belakang di atas yaitu Bagaimana Pembaharuan Hukum tentang Prosedur Pengembalian Aset Tindak Pidana di Indonesia?

B. Metodologi Penelitian

Penelitian bersifat deskriptif, bertujuan untuk menyediakan data yang akurat tentang individu, kondisi, atau fenomena lainnya. Metode penelitian yang digunakan berupa penelitian yuridis normatif, yang berfokus pada analisis literatur yang mencakup prinsip-prinsip hukum, sinkronisasi hukum, sistematika hukum, perbandingan hukum, dan sejarah hukum (Hasbi, 2019). Tujuan utamanya untuk memperkuat hipotesis, membantu memperkuat

teori dahulu, atau dalam suatu rangka mengembangkan teori baru (Soekanto, 2011). Data yang dipergunakan yaitu data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan seperti hasil penelitian, karya tulis, naskah dinas, laporan, catatan harian, dan lain-lain (Soekanto, 2014). Analisis data dilakukan pengolahan data yang dianalisis secara kualitatif, untuk mendapatkan data deskriptif. metode penarikan kesimpulan dengan menggunakan logika deduktif yakni metode di mana kegiatan berpikir berjalan dari umum ke khusus.

C. Hasil dan Pembahasan

Pengembalian Aset suatu hasil tindak kejahatan yang berada di luar teritori negara umumnya bisa dilakukan dengan beberapa mekanisme. Pengembalian aset menjadi persoalan yang kompleks ketika melibatkan lebih dari satu negara (Aldamia, 2022). Di Asia Tenggara sendiri negara-negara anggotanya sama-sama berkeinginan untuk dapat saling membantu menyelesaikan permasalahan pengembalian aset. Pengembalian aset di negara-negara ASEAN dapat dilakukan melalui mekanisme *Mutual Legal Assistance in Legal Matters* (Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana/MLA). Sehingga dalam hal pengembalian aset baik di Indonesia maupun Singapura sama-sama telah memiliki mekanisme MLA ini. Meskipun demikian, prosedur pengajuan hingga target untuk dapat berhasilnya pengembalian bergantung pada sistem negara masing-masing yang tentunya selain adanya persamaan juga ada perbedaan yang akan dijelaskan lebih lanjut dibawah ini. Sebelumnya untuk mekanisme MLA di Indonesia akan terlebih dahulu dijabarkan sebagai berikut:

Prosedur Pengembalian Aset Indonesia, prosedur pengembalian aset yang didapat dari tindak pidana di Indonesia bisa dilakukan melalui mekanisme MLA atau dengan meminta bantuan kepada negara di mana aset tersebut berada. Permintaan ini diajukan dari Menteri Hukum dan HAM berdasarkan permohonan yang diajukan oleh penyidik, yang dapat berasal dari instansi Kejaksaan, Kepolisian, atau KPK. Ada dua peran yang terlibat dalam hal MLA yaitu Pemerintah selaku pihak yang mengajukan bantuan dan negara di mana aset berada sebagai pihak yang diminta bantuan. Mekanisme bantuan timbal balik ini berkaitan dengan penegakan hukum pidana di Indonesia dan diatur oleh Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang. Penyidik harus memenuhi persyaratan yang ditentukan, seperti identitas lembaga, ringkasan fakta-fakta, dan syarat-syarat lainnya yang ditetapkan oleh negara yang diminta bantuan. Setelah persyaratan terpenuhi, Menteri dapat meneruskan permintaan bantuan kepada penyidik dari Kepolisian, Kejaksaan, atau KPK. Penyitaan aset yang diduga hasil kejahatan harus dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum pidana di Indonesia dan memerlukan surat perintah di negara tempat penyitaan dilakukan. Bantuan ini terkait dengan penyelesaian proses hukum di Indonesia, termasuk pelaksanaan putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap. Secara singkat, prosedur pengembalian aset hasil kejahatan di Indonesia dapat dilakukan sebagai berikut:

- a) Pengajuan Permintaan Bantuan. Permintaan bantuan diajukan oleh Menteri sesuai dengan permintaan yang diterima dari penyidik, seperti Kejaksaan, Kepolisian, atau KPK.
- b) Pembagian Peran. Dalam proses permintaan bantuan, terdapat dua peran utama, yakni Pemerintah Republik Indonesia yang meminta bantuan dan negara tempat aset yang diminta bantuan berada.
- c) Mekanisme Bantuan. Mekanisme pertukaran bantuan diatur oleh hukum, di mana Menteri bertanggung jawab atas permintaan bantuan.
- d) Pengajuan Permintaan Bantuan. Penegak hukum, seperti Kepolisian, Kejaksaan, atau KPK, harus mengajukan permohonan bantuan melalui Kemenkumham sebagai pusat otoritas.
- e) Persyaratan Pengajuan. Persyaratan pengajuan termasuk dokumen identitas lembaga, ringkasan fakta, dan kriteria lain yang ditetapkan oleh negara yang diminta bantuan.
- f) Pemenuhan Persyaratan. Jika persyaratan terpenuhi, Menteri dapat mengirimkan permintaan bantuan kepada lembaga penyidik, seperti Kepolisian, Kejaksaan, atau KPK.

- g) Penyitaan Aset. Penyitaan aset yang diduga berasal dari kejahatan harus mematuhi ketentuan hukum pidana di Indonesia dan membutuhkan izin tertulis dari negara asing di mana proses penyitaan dilaksanakan.
- h) Pelaksanaan Putusan Pengadilan. Bantuan ini terkait dengan menyelesaikan proses hukum di Indonesia, termasuk pelaksanaan putusan pengadilan yang sudah final.

Prosedur Pengembalian Aset di Negara Lain, beberapa negara, termasuk Singapura, sering kali bekerjasama dengan Indonesia dalam hal pengembalian aset. Jika harta kekayaan yang berasal dari korupsi disimpan di luar Indonesia, contohnya di Singapura, Indonesia dapat meminta kerjasama untuk mengembalikan harta kekayaan tersebut. Tindakan ini sejalan dengan Pasal 46 UNCAC yang menetapkan bahwa negara yang menerima aset tersebut wajib memberikan bantuan kepada negara korban dalam proses pengembalian aset (Wulandari, 2020). Begitupun sebaliknya jika Singapura memerlukan bantuan Indonesia. Di Singapura sendiri dalam hal pengembalian aset maka akan diawali dengan Langkah pelacakan aset, yang merupakan langkah krusial pertama dalam proses pemulihan aset, di mana otoritas Singapura secara rutin membantu otoritas asing dalam mendapatkan informasi mengenai aset yang berada di Singapura. Sebagai langkah awal, otoritas asing dapat menghubungi Kantor Pelaporan Transaksi Mencurigakan (STRO), yaitu Unit Intelijen Keuangan Singapura bertindak menjadi pusat penerimaan, analisa, dan penyebaran laporan transaksi mencurigakan.

Sebagai anggota Kelompok Unit Intelijen Keuangan Egmont, STRO memberikan bantuan dan informasi secara spontan kepada mitra globalnya dalam memerangi pencucian uang dan pendanaan terorisme. Selain itu, otoritas asing juga dapat menghubungi Departemen Kerja Sama Internasional Kepolisian Singapura, yang merupakan Biro Pusat Nasional Interpol di Singapura, untuk mendirikan komunikasi langsung antar lembaga penegakan hukum. Selain kerjasama spontan dan komunikasi antar lembaga penegakan hukum, pelacakan aset juga dapat melibatkan permintaan bantuan hukum timbal balik kepada Singapura. Dalam hal ini, Divisi Urusan Internasional Badan Jaksa Agung Republik Singapura adalah Otoritas Pusat Singapura untuk MLA, dengan Undang-Undang Kerja Sama MLA Singapura sebagai regulasi yang mengaturnya.

Dengan demikian, otoritas Singapura dapat membantu otoritas asing untuk mendapatkan catatan bank dari lembaga keuangan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Praktik terbaik yang direkomendasikan termasuk kolaborasi dengan STRO untuk laporan transaksi mencurigakan spontan, serta pembentukan komunikasi antar lembaga penegakan hukum untuk memfasilitasi upaya pemulihan aset. Setelah berhasil menyita aset, pihak berwenang Singapura akan bekerja sama dengan pihak berwenang dari negara lain dalam hal pembagian dan pengembalian aset secara individual. Dalam hal ini, AGC akan berkomunikasi dengan pihak berwenang asing terkait untuk menangani setiap masalah logistik yang timbul. Sistem hukum yang berlaku di berbagai negara perlu diselaraskan agar proses pemulihan aset dapat berjalan dengan efektif (Karianga, 2020). Secara singkat, proses pemulihan aset tindak pidana di Singapura dapat dilakukan dengan prosedur berikut:

- a) Pelacakan Aset: 1) Otoritas Singapura melakukan pelacakan aset sebagai langkah pertama dalam proses pemulihan aset. Mereka secara rutin membantu otoritas asing dalam mendapatkan informasi tentang aset yang berada di Singapura; dan 2) Otoritas asing dapat menghubungi Kantor Pelaporan Transaksi Mencurigakan (STRO), yaitu Unit Intelijen Keuangan Singapura, untuk mendapatkan informasi. STRO berperan sebagai pusat penerimaan, analisis, dan penyebaran laporan transaksi mencurigakan.
- b) Kerjasama Internasional: 1) Singapura, sebagai anggota Kelompok Unit Intelijen Keuangan Egmont, memberikan bantuan dan informasi secara spontan kepada mitra globalnya dalam memerangi pencucian uang dan pendanaan terorisme; 2) Otoritas asing juga dapat menghubungi Departemen Kerja Sama Internasional Kepolisian Singapura untuk mendirikan komunikasi langsung antar lembaga penegakan hukum.

- c) Permintaan Bantuan Hukum Timbal Balik: 1) Otoritas asing dapat mengajukan permintaan kepada Singapura. Dalam hal ini, Divisi Urusan Internasional Badan Jaksa Agung Republik Singapura adalah Otoritas Pusat Singapura untuk pengajuan MLA; dan 2) Undang-Undang Kerja Sama MLA Singapura mengatur proses ini.
- d) Pengumpulan Catatan Bank: 1) Otoritas Singapura membantu otoritas asing dalam mendapatkan catatan bank dari lembaga keuangan sebagaimana Peraturan Perundang-undangan; 2) Kolaborasi serta Komunikasi; 3) Praktik terbaik termasuk kolaborasi dengan STRO untuk laporan transaksi mencurigakan spontan dan pembentukan komunikasi antar lembaga penegakan hukum untuk memfasilitasi upaya pemulihan aset.
- e) Penyitaan dan Pembagian Aset: 1) Setelah berhasil menyita aset, otoritas Singapura bekerja sama dengan otoritas asing dalam hal pembagian dan pengembalian aset secara individual; dan 2) AGC (Attorney-General's Chambers) akan berkomunikasi dengan pihak berwenang asing terkait untuk menangani masalah logistik yang timbul.

Indonesia sama-sama menyadari pentingnya pelacakan aset sebagai langkah utama dalam proses pemulihan hasil tindak pidana. Negara-negara pada umumnya mempunyai komitmen khususnya sejak adanya UNCAC. UNCAC memberikan negara-negara peserta kewenangan untuk memenuhi hal yang telah disepakati tercantum didalamnya, tidak terkecuali memberlakukan sanksi terhadap negara peserta yang gagal mematuhi komitmen tersebut. Pokok yang vital dalam UNCAC adalah tentang pemulihan aset yang berasal dari partisipasi global (Arifin, 2017). Dalam menghadapi kejahatan keuangan, langkah ini dianggap krusial untuk memastikan bahwa dana yang diperoleh dari tindak pidana tidak dapat dihindari dari proses hukum. Adapun dari dua sistem hukum masing-masing negara Indonesia memiliki persamaan dan perbedaan. Salah satu persamaan dari sistem hukum kedua negara yaitu baik pemerintah Indonesia maupun Singapura telah menegaskan bahwa tanpa upaya yang kuat dalam pelacakan aset, efektivitas dalam memulihkan dana hasil kejahatan akan terbatas. Oleh karena itu, kedua negara memperkuat sistem pemantauan keuangan dan kolaborasi antarlembaga penegak hukum untuk mengidentifikasi, melacak, dan memulihkan aset yang terkait dengan kejahatan keuangan.

Kerjasama Internasional yang Aktif: Indonesia telah menunjukkan keterlibatan yang aktif dalam kerjasama internasional dalam upaya memerangi kejahatan keuangan dan pendanaan terorisme. Keduanya secara teratur berpartisipasi dalam forum internasional dan regional, serta memanfaatkan alat-alat seperti Unit Intelijen Keuangan dan INTERPOL untuk bertukar informasi dan koordinasi tindakan. Ini mencerminkan kesadaran bersama akan sifat lintas batas dari kejahatan keuangan dan kebutuhan untuk kolaborasi lintas negara dalam menanggulangnya. Melalui kerjasama ini, Indonesia dapat meningkatkan efektivitas penegakan hukum mereka dan memperkuat pertahanan terhadap ancaman keamanan transnasional.

Pengaturan Hukum yang Ketat. Indonesia memiliki regulasi hukum yang ketat yang mengatur proses pemulihan aset. Di Indonesia, Peraturan Perundang-undangan terkait Tindak Pidana Pencucian Uang yang menjadi pijakan hukum yang penting, sementara Singapura mengandalkan MLA sebagai yang terutama. Kedua regulasi ini menegaskan tanggung jawab negara dalam memastikan bahwa proses pemulihan aset dilakukan dengan transparan sebagaimana hukum yang berlaku. Dengan kerangka hukum yang jelas, baik Indonesia maupun Singapura menciptakan landasan yang kokoh untuk menjalankan upaya pemulihan aset dengan efektif dan efisien.

Fokus pada Penyelesaian Proses Hukum: Baik Indonesia maupun Singapura menempatkan fokus pada pemulihan aset dalam konteks penyelesaian proses hukum yang sah dan adil. Bahkan untuk banyak negara dan organisasi-organisasi penting di dunia memberikan perhatian penting terhadap pengembalian aset. Keperluan akan pemulihan aset juga mendapat perhatian khusus dari Bank Dunia dan PBB yang mendorong pemahaman lebih lanjut tentang

kepentingan UNCAC. Pada 18 September 2007, di markas besar PBB di New York, mereka merancang Inisiatif Pemulihan Aset yang Dicuri (*Stolen Asset Recovery Initiative [StAR]*). Inisiatif ini dibuat dengan tujuan membantu mengubah persepsi pelaku kejahatan bahwa menyembunyikan aset di negara-negara berkembang merupakan tindakan yang sulit dilakukan (Suud, 2020). Baik Indonesia maupun Singapura memahami bahwa pemulihan aset harus dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku dan dalam kerangka penegakan hukum yang transparan. Dengan menekankan pentingnya integritas proses hukum, Indonesia memastikan bahwa pemulihan aset dilakukan dengan mematuhi standar hukum yang tinggi dan tanpa pelanggaran hak asasi manusia. Dalam hal ini, kedua negara menunjukkan komitmen mereka untuk memastikan bahwa proses pemulihan aset tidak hanya efektif secara praktis, tetapi juga adil dan sesuai dengan nilai-nilai keadilan yang mendasari sistem peradilan mereka. Selain persamaan-persamaan dari sistem hukum kedua negara terkait pengembalian aset, pada dasarnya Indonesia menganut dua sistem hukum yang berbeda. Dimana Singapura menggunakan *Common Law* sedangkan Indonesia menggunakan *Civil Law*. Negara-negara yang menerapkan sistem hukum civil law bergantung pada kriteria sumber hukum mereka, seperti peraturan, undang-undang, dan legislasi utama yang berlaku. Karakteristik dari pendekatan tersebut meliputi pandangan mereka terhadap masalah hukum, struktur dari lembaga-lembaga hukum yang berbeda seperti eksekutif, legislatif, dan yudikatif, serta prinsip-prinsip ideologis hukum yang mendasarinya. Dalam hal pengembalian aset, meskipun kedua negara telah terikat pada Perjanjian Kerjasama antar negara Asia Tenggara namun tetap ada perbedaan daripada prosedur serta penerapan mekanisme pengembalian aset masing-masing negara. Adapun perbedaan-perbedaan yang ditemukan sebagai berikut:

- 1) **Struktur Otoritas yang Berbeda:** Di Indonesia, proses pengajuan MLA yaitu melalui Kementerian, menandakan peran penting pemerintah pusat dalam koordinasi dan pengawasan terhadap upaya pemulihan aset. Sementara itu, di Singapura, Badan Jaksa Agung Republik Singapura memiliki peran utama dalam menangani permintaan bantuan hukum internasional, menunjukkan fokus yang lebih langsung pada lembaga penegakan hukum dalam proses tersebut. Perbedaan dalam struktur ini mencerminkan perbedaan dalam sistem administrasi dan penegakan hukum kedua negara, dengan Indonesia menempatkan otoritas utama dalam pemerintah pusat sementara Singapura memberikan peran kunci kepada lembaga penegakan hukum terpusat.
- 2) **Pengumpulan Informasi dan Pelaporan:** Singapura dengan keberadaan STRO (*Suspicious Transaction Reporting Office*) sebagai pusat yang bertanggung jawab atas penerimaan, analisis, dan penyebaran laporan transaksi mencurigakan. Namun, di Indonesia, struktur serupa mungkin tidak sejelas atau seterorganisir STRO, mungkin karena perbedaan dalam tingkat pengorganisasian dan sumber daya yang tersedia. Ini menimbulkan perbedaan dalam kapasitas negara-negara tersebut dalam memantau dan menanggapi aktivitas keuangan yang mencurigakan, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi efektivitas pelacakan aset dan pencegahan kejahatan keuangan.
- 3) **Pengaturan Penyitaan dan Pembagian Aset yang Berbeda:** Meskipun Indonesia memiliki prosedur untuk menyita dan mengembalikan aset hasil tindak pidana, perbedaan dalam hukum dan regulasi mungkin menghasilkan nuansa yang berbeda dalam pembagian dan pengembalian aset kepada negara asal. Misalnya, perbedaan dalam interpretasi hukum tentang kepemilikan aset dan prosedur pengadilan dapat memengaruhi proses pembagian aset yang dipulihkan antara pihak-pihak yang berkepentingan. Hal ini menunjukkan pentingnya harmonisasi hukum dan regulasi lintas batas dalam memfasilitasi pemulihan aset secara efektif.
- 4) **Skala Kerjasama Internasional:** Singapura, dengan ukuran yang lebih kecil dan struktur hukum yang lebih terpusat, mungkin memiliki kemampuan untuk merespons lebih cepat dan secara efektif terhadap permintaan bantuan internasional daripada Indonesia. Ini disebabkan oleh kemungkinan tantangan logistik dan administratif yang lebih besar yang

dihadapi oleh Indonesia, sebagai negara dengan populasi yang lebih besar dan struktur administrasi yang lebih kompleks. Oleh karena itu, dalam konteks kerjasama internasional, faktor-faktor ini perlu dipertimbangkan untuk memastikan bahwa upaya pemulihan aset dapat dilakukan secara efektif di seluruh wilayah.

Berdasarkan teori-teori yang telah penulis jabarkan sebelumnya, teori-teori akan digunakan sebagai pisau analisis terhadap permasalahan untuk menemukan hasil atas penelitian yang dilakukan. Dalam menganalisis pembaharuan hukum prosedur pengembalian aset Indonesia dengan menggunakan teori *legal system* dari Lawrence M. Friedman, kita dapat melihat bagaimana struktur, proses, dan budaya hukum kedua negara tersebut mempengaruhi pengaturan dan pelaksanaan hukum, termasuk dalam konteks pemulihan aset hasil tindak pidana. Menurutnya, suatu sistem hukum yang beroperasi sebenarnya merupakan organisme yang kompleks di mana struktur, substansi, dan budaya saling berinteraksi. Sebuah sistem hukum merupakan gabungan dari "aturan primer" dan "aturan sekunder." Aturan primer adalah norma-norma perilaku, sementara aturan sekunder adalah norma-norma yang berkaitan dengan norma-norma tersebut - seperti bagaimana cara menentukan apakah norma-norma tersebut sah, bagaimana cara menegakkannya, dan sebagainya (Friedman, 1975). Berikut adalah beberapa hasil analisa berdasarkan teori *legal system*:

- 1) Struktur Hukum: Singapura memiliki sistem hukum yang lebih terpusat dan terstruktur, yang sebagian besar didasarkan pada common law Inggris dengan beberapa unsur hukum Romawi. Friedman membagi struktur hukum ke dalam dua kategori utama: sistem hukum kasuistis (kasus menjadi dasar keputusan hukum) dan sistem hukum kodifikasi (hukum tertulis yang terorganisir dengan baik). Sedangkan Indonesia dengan sistem hukum yang didasarkan pada campuran dari hukum adat, hukum kolonial Belanda, dan hukum modern yang terkadang bisa kompleks dan cenderung terfragmentasi. Sementara itu, Dalam hal ini, Singapura lebih cenderung mengikuti sistem hukum kodifikasi yang terstruktur, sementara Indonesia memiliki ciri khas sistem hukum kasuistis yang lebih luwes.
- 2) Proses Hukum: Friedman menyoroti pentingnya proses hukum dalam menjamin keadilan dan kepastian hukum. Singapura dikenal memiliki proses hukum yang efisien, transparan, dan teratur, dengan keputusan pengadilan yang cenderung konsisten. Di sisi lain, Indonesia sering menghadapi tantangan dalam penegakan hukum, termasuk kelemahan dalam sistem peradilan dan tingginya tingkat korupsi. Dalam konteks pemulihan aset hasil tindak pidana, proses hukum yang terstruktur dan transparan seperti yang ada di Singapura dapat memfasilitasi upaya pemulihan aset dengan lebih efektif, sementara di Indonesia, tantangan dalam proses hukum bisa menjadi hambatan dalam upaya pemulihan aset.
- 3) Budaya Hukum: Friedman menekankan pentingnya budaya hukum dalam membentuk perilaku masyarakat terhadap hukum dan keadilan. Singapura dikenal dengan budaya hukum yang kuat dan penghormatan terhadap otoritas hukum, yang menciptakan lingkungan yang kondusif untuk penegakan hukum yang efektif. Di Indonesia, budaya hukum cenderung lebih kompleks dan terpengaruh oleh faktor-faktor budaya, agama, dan politik. Hal ini bisa memengaruhi implementasi hukum dan proses pemulihan aset, terutama dalam hal penegakan aturan dan kepatuhan terhadap hukum.

Dengan menerapkan teori *legal system* dari Friedman, kita dapat melihat bagaimana perbedaan dalam struktur, proses, dan budaya hukum antara Indonesia mempengaruhi pendekatan mereka terhadap pemulihan aset hasil tindak pidana. Singapura, dengan sistem hukum yang lebih terpusat, terstruktur, dan budaya hukum yang kuat, cenderung memiliki pendekatan yang lebih efektif dalam hal ini dibandingkan dengan Indonesia, yang menghadapi tantangan dalam penegakan hukum dan implementasi aturan. Adapun teori lainnya yakni teori Konvergensi yang dapat digunakan sebagai upaya untuk penyatuan sistem-sistem hukum, prinsip-prinsip, konsepsi, atau norma-norma (Budhijanto, 2022). Dalam konteks teori konvergensi, kita dapat menganalisis bagaimana sistem hukum Indonesia cenderung bergerak

menuju kesamaan atau konvergensi dalam pendekatan mereka terhadap pemulihan aset hasil tindak pidana. Teori konvergensi menunjukkan bahwa meskipun awalnya ada perbedaan antara sistem hukum yang berbeda, faktor-faktor seperti globalisasi, modernisasi, dan tekanan internasional dapat menyebabkan kedua sistem hukum tersebut bergerak menuju kesamaan atau konvergensi dalam beberapa aspek. Berikut adalah beberapa hasil Analisa berdasarkan teori konvergensi terhadap pemulihan aset di Indonesia:

- 1) Harmonisasi Hukum Internasional: Kedua negara mungkin mengalami tekanan untuk mengadopsi standar internasional dalam hal pemulihan aset, seperti yang diatur oleh konvensi PBB tentang pencucian uang dan pendanaan terorisme. Hal ini dapat mendorong konvergensi dalam pendekatan hukum mereka terhadap pemulihan aset.
- 2) Pengaruh Model Hukum Asing: Singapura, sebagai negara yang lebih terbuka terhadap investasi asing dan memiliki sistem hukum yang lebih terstruktur, mungkin lebih cenderung untuk mengadopsi praktik-praktik terbaik dari negara-negara maju dalam hal pemulihan aset. Indonesia juga dapat mengambil contoh dari Singapura atau negara lain yang telah berhasil dalam upaya pemulihan aset.
- 3) Pertumbuhan Kesadaran Hukum: Dengan meningkatnya kesadaran akan pentingnya penegakan hukum dan pengembalian aset tindak pidana, di Indonesia dan Singapura, dapat dilihat bahwa kedua negara dapat mengadopsi pendekatan yang lebih serupa dalam memperkuat kerangka hukum mereka untuk mendukung pemulihan aset.
- 4) Reformasi Hukum: Kedua negara mungkin mengalami reformasi hukum untuk meningkatkan efektivitas dalam penegakan hukum dan pemulihan aset. Reformasi ini bisa mencakup perubahan dalam undang-undang, prosedur, dan institusi yang bertanggung jawab atas pemulihan aset.
- 5) Tekanan Eksternal: Tekanan dari organisasi internasional, seperti Financial Action Task Force (FATF), atau dari negara-negara mitra dagang dan investasi, dapat mendorong Indonesia untuk mengadopsi standar yang lebih tinggi dalam pemulihan aset untuk memperkuat integritas sistem keuangan mereka.

Dengan menerapkan teori konvergensi, kita dapat melihat bagaimana faktor-faktor global dan lokal dapat mempengaruhi kedua negara menuju kesamaan dalam pendekatan hukum mereka terhadap pemulihan aset hasil tindak pidana. Meskipun awalnya ada perbedaan dalam sistem hukum dan konteks sosial-politik, teori konvergensi menunjukkan bahwa kedua negara tersebut mungkin mengalami konvergensi dalam hal ini sebagai respons terhadap tekanan dan tantangan yang sama.

D. Penutup

Pembaharuan hukum merupakan suatu proses yang esensial dalam memastikan bahwa sistem hukum suatu negara tetap relevan dan efektif dalam menghadapi dinamika perkembangan sosial, ekonomi, dan politik. Dalam konteks global yang semakin kompleks dan terintegrasi, tantangan baru terus muncul, menuntut adanya adaptasi dan inovasi dalam kerangka hukum. Pembaharuan hukum tidak hanya tentang perubahan peraturan perundang-undangan, tetapi juga mencakup perbaikan institusi, prosedur, dan praktik penegakan hukum untuk mencapai keadilan yang lebih baik. Dalam menghadapi era digital dan globalisasi, berbagai negara, termasuk Indonesia, dihadapkan pada tantangan yang semakin rumit dalam penegakan hukum. Kejahatan keuangan, seperti pencucian uang maupun korupsi, seringkali melibatkan jaringan internasional yang mempersulit proses pelacakan dan pemulihan aset. Oleh karena itu, pembaharuan hukum dalam bidang ini menjadi sangat penting untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem hukum dalam menangani kasus-kasus tersebut. Indonesia, dengan sistem hukumnya yang beragam dan kompleks, perlu terus melakukan pembaharuan hukum untuk memastikan bahwa peraturan yang ada mampu menjawab tantangan zaman. Hal ini meliputi peningkatan kerjasama internasional, adopsi standar

internasional, dan reformasi kelembagaan untuk memperkuat penegakan hukum. Selain itu, peningkatan kesadaran masyarakat dan keterlibatan sektor swasta juga merupakan faktor penting dalam upaya memerangi kejahatan keuangan dan mengembalikan aset hasil tindak pidana. Salah satu negara tetangga yang memiliki hubungan baik dengan Indonesia yakni Singapura. Kedua negara memiliki pendekatan yang serupa dalam pentingnya pelacakan aset, kerjasama internasional yang aktif, pengaturan hukum yang ketat, kolaborasi antar lembaga penegak hukum, dan fokus pada penyelesaian proses hukum yang adil dan sah. Kedua negara juga mengakui kebutuhan untuk mengadopsi standar internasional dalam pemulihan aset. Namun, meskipun adanya persamaan dalam hal tertentu, terdapat perbedaan-perbedaan seperti Indonesia memiliki sistem hukum yang lebih beragam dan kompleks, sementara Singapura memiliki sistem yang lebih terpusat dan terstruktur. Singapura cenderung memiliki proses hukum yang lebih efisien dan transparan, sementara Indonesia sering menghadapi tantangan dalam penegakan hukum dan tingkat korupsi yang tinggi. Indonesia memiliki sistem hukum yang lebih beragam dan kompleks, sementara Singapura memiliki sistem yang lebih terpusat dan terstruktur. Budaya hukum yang berbeda juga mempengaruhi perbedaan dalam penegakan hukum dan pemulihan aset di kedua negara. Singapura dikenal dengan budaya hukum yang kuat dan penghormatan terhadap otoritas hukum, sementara Indonesia mungkin menghadapi tantangan dalam hal ini. Dengan demikian, diperlukan upaya untuk memperkuat kerjasama internasional antara kedua negara, melakukan reformasi hukum yang menyeluruh, dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya penegakan hukum dan pemulihan aset. Melibatkan sektor swasta juga menjadi kunci dalam upaya meningkatkan efektivitas dalam pelacakan dan proses pengembalian aset yang merupakan hasil tindak pidana. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan kedua negara dapat mengoptimalkan upaya mereka dalam memerangi kejahatan keuangan dan memperkuat sistem hukum mereka. Melalui pembaharuan hukum yang terintegrasi dan berkelanjutan, Indonesia dan negara lainnya dapat meningkatkan daya saing mereka dalam menghadapi tantangan global, menciptakan sistem hukum yang lebih adil dan transparan, serta memastikan keadilan bagi seluruh masyarakat.

Daftar Pustaka

- De Cruz, Peter. (2017). *Pembaharuan hukum Common Law, Civil Law Dan Socialist Law*. Nusa Media, Bandung.
- Friedman, Lawrence M. (1975). *The Legal System: A Social Science Perspective*. Russel Sage Foundation, New York.
- Hartono, Sunaryati. (1988). *Hukum Ekonomi Pembangunan Indonesia*. Bina Cipta, Bandung.
- Soekanto, Soerjono. (2011). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Rajawali Pers, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono. (2014). *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Press, Jakarta.
- Kusyandi. *Pengembalian Aset Dan Penjatuhan Hukuman Mati Pada Tindak Pidana Korupsi*. *Jurnal Yustitia*, vol. 8, no. 2, 2022.
- Arifin, Ridwan, et al. *Upaya Pengembalian Aset Korupsi Yang Berada Di Luar Negeri (Asset Recovery) Dalam Penegakan Hukum Pemberantasan Korupsi Di Indonesia*. *IJCLS (Indonesian Journal of Criminal Law Studies)*, vol. 1, no. 1, 2017.
- Budhijanto, Danrivanto. *Pembentukan Hukum Yang Antisipatif Terhadap Perkembangan Zaman Dalam Dimensi Konvergensi Teknologi Informasi Dan Komunikasi*. *Jurnal Ilmu Hukum*, vol. 14, no. 2, 2011.
- Hasnan Hasbi. *Penyelesaian Sengketa Pertanahan Melalui Lembaga Arbitrase*. *Jurnal AlIshlah*, vol. 21, no. 01, 2019.
- Latukau, Fikry. *Pengadopsian UNCAC Mengenai Pengembalian Aset Hasil Korupsi Yang Dibawa Atau Disimpan Ke Luar Negeri Dalam Penegakan Hukum Indonesia*. *Jurnal Belo*, vol. 5, no. 1, 2020.

- Karianga, Hendra. Law Reform and Improving Asset Recovery in Indonesia: Contemporary Approach. *Journal of Law, Policy and Globalization*, vol. 93, 2020.
- Meidiantama, Refi. Pengembalian Aset Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dalam Hukum Internasional Dan Implementasinya Pada Hukum Nasional Indonesia. *Muhammadiyah Law Review*, vol. 6, no. 1, 2022.
- Suud, Aghia. Optimization of the Role of Asset Recovery Center (Ppa) of the Attorney-General's Office of the Republic of Indonesia in Asset Recovery of Corruption Crime Results. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, vol. 9, no. 2, 2020.